

LEGALITAS USAHA JASA TRANSPORTASI ONLINE

Oleh :

I Gusti Gumanti Adi Darma*
Dewa Gede Rudy**

Fakultas Hukum Universitas Udayana
Program Khusus Hukum Bisnis

ABSTRAK

Dengan adanya layanan transportasi berbasis aplikasi, Ojek *online* merupakan transportasi berbasis teknologi aplikasi *online* yang berasal dari Indonesia dengan cara melayani angkutan melalui layanan jasa ojek dengan teknologi berbasis aplikasi. Jurnal ini membahas mengenai legalitas atau keabsahan usaha jasa transportasi *online* serta peran pemerintah dalam menyikapi keberadaan usaha jasa transportasi *online* ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan jenis pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum, dimana perlunya memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, belum adanya aturan undang-undang yang khusus mengatur tentang ketentuan usaha jasa transportasi *online* di Indonesia khususnya ojek *online*. Peran pemerintah dalam upaya menyikapi keberadaan usaha jasa transportasi *online* adalah dengan membuat kebijakan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang di tujukan untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Pasal 4 huruf a dan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, Jasa Transportasi, Online.

ABSTRACT

With the existence of application-based transportation services, Ojek online is an online technology-based transportation application originating from Indonesia by serving transportation through motorcycle taxi services with application-based technology. This journal discusses the legality or legitimacy of the business of online transportation services and the role of the government in addressing

the existence of this online transportation service business. The research method used in writing this journal is a normative juridical legal research method, with this type of approach is a legislative approach, namely the approach using legislation and regulation, research is conducted on legal products, where the need to understand hierarchies and principles in legislation. Until now, the absence of a special law regulates the provisions of the business of online transportation services in Indonesia, especially online motorcycle taxis. The role of the government in its efforts to address the existence of online transportation services business is by making a policy of Ministerial Regulation No. 26 of 2017 concerning the Implementation of People Transportation with Public Motor Vehicles Not in Routes intended for People Transportation by Using Taxis Article 4 letter a and People Transportation for Tourism Purposes.

Keywords: Business Legality, Transportation Services, Online.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sarana transportasi adalah salah satu sarana yang diperhatikan di Indonesia. Kedudukan jasa transportasi terlihat dari peningkatan akan kebutuhan layanan angkutan bagi masyarakat. Faktor penting transportasi membuat transportasi butuh penataan didalam suatu pola yang terintegrasi, khususnya mengenai pemakaian pelayanan transportasi. Transportasi adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat transportasi, pemindahan penumpang atau barang ke dalam alat transportasi ke tempat tujuan yang disepakati.¹ Secara umum di Indonesia ada tiga macam transportasi antara lain, Transportasi Udara, Transportasi Darat dan Transportasi Laut. Dari tiga jenis angkutan transportasi itu, jenis Transportasi Darat merupakan transportasi yang paling banyak digunakan oleh penumpang apabila dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.,4

Kendaraan Bermotor adalah salah satu komponen sarana transportasi yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, social dan kebudayaan bermotor ini mempunyai peran sebagai alat pergerakan orang dan/atau barang dari suatu wilayah lain, dengan waktu tempuh relative singkat, efisien dan efektif.² PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Pasal 1 angka 5 merumuskan transportasi umum bahwa : Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Transportasi umum dapat menggunakan tipe kendaraan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 3 ayat 2 menentukan bahwa: Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam: a. sepeda motor; b. mobil penumpang; c.mobil bus;dan d. mobil barang.

Mengenai perkembangan kemajuan transportasi pengangkutan darat di Indonesia transportasi sebagai usaha, merupakan kegiatan usaha atau bisnis di sektor jasa transportasi atau transportasi yang menggunakan alat pengangkutan operator.Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang, perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.³ Kegiatan setiap perusahaan pada umumnya dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan tersebut dalam jangka

² Putu Lantika Oka Permadhi, 2017, “Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar”, Volume 6, September 2017, h.273, Jurnal Magister Hukum Udayana.(URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/36109/22069>). Diakses pada tanggal 19 November 2018.

³ Dijan Widijowati,2012, Hukum Dagang, C.V Andi Offset, Yogyakarta, Hal., 15.

panjang.⁴ Telah hadir model usaha jasa transportasi darat dengan menggunakan pemesanan melalui aplikasi *online*, salah satunya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang terkenal dengan disebut Go Jek merupakan perusahaan teknologi berbasis aplikasi *online* yang berasal dari Indonesia dengan tujuan melayani angkutan melalui pelayanan ojek. Kehadiran transportasi *online* menimbulkan masalah baru karena dianggap tidak memiliki izin atau liar dan dianggap mengambil penumpang perkotaan sehingga menimbulkan kontroversi. Di sisi berbeda, angkutan public *online* menjadi perbincangan karena beberapa masyarakat menganggap usaha yang dijalani oleh usaha layanan transportasi *online* tersebut tidak mempunyai aturan hukum dan tidak memenuhi syarat yang dianggap oleh masyarakat yang seharusnya layanan transportasi *online* memiliki merk, argometer, izin operasi, izin usaha serta uji kelayakan (KIR).

Mengacu pada Pasal 173 ayat 1 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa, Perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek; b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Dari pasal tersebut secara tidak langsung menyatakan beberapa layanan transportasi umum kendaraan bermotor ojek *online* tidak memiliki hal yang seperti ditentukan oleh pasal tersebut dan dinilai illegal dimata hukum, guna mengetahui legalitas transportasi *online* berbasis aplikasi inilah saya mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

⁴ Novitasari, 2017, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitur", Volume.39, Agustus 2017, h.90, *Kertha Patrika* (URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/35747>). Diakses pada tanggal 19 September 2018.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah legalitas usaha jasa transportasi *online* ?
2. Bagaimanakah pemerintah dalam menyikapi keberadaan usaha jasa transportasi *online* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana status legalitas usaha jasa transportasi *online* dan bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi keberadaan usaha jasa transportasi *online* tersebut.

II Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁵ Jenis penelitian hukum adalah yang berdasarkan prosedur penalaran yang digunakan dalam penelitian.⁶ Penulisan journal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis melihat adanya kekosongan hukum mengenai ojek *online*. Jenis pendekatan terkait yang dipakai dalam journal ini merupakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan fakta.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Legalitas Usaha Jasa Transportasi *Online* di Indonesia

⁵ Mardalis,2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke IX, Bumi Aksara Jakarta,h.24.

⁶ Ida Bagus Wyasa Putra,2015, *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*,Udayana University Press, h.,198.

Dewasa ini semakin banyak tumbuh bermacam-macam perusahaan layanan teknologi berbasis aplikasi *online* yang memiliki fungsi menghubungkan *buyer and seller* dengan cepat dan mudah. Perkembangan seperti ini akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.⁷ Aspek legalitas suatu usaha harus dipenuhi, salah satu aspek penting bagi kegiatan usaha yang bergerak di bidang transportasi, baik transportasi orang maupun barang di ruang lalu lintas jalan adalah aspek perizinan. Pasal 36 ayat 1 PM 108 Tahun 2017 menentukan, Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam Bab IV pasal 63 menentukan: “(1) untuk menentukan kemudahan pemesanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat Menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, (2) penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat, (3) untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁷ Sadono Sukirno, 2017, *Pengantar Bisnis*, Cetakan ke-8, Kencana, Rawamangun, Jakarta, Hal. 13.

Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis aplikasi teknologi informasi wajib mengikuti ketentuan di bidang perusahaan Angkutan Umum yang ada dalam PM 108 Tahun 2017 pasal 36 ayat 1. Penghentian pengoperasian perusahaan angkutan umum berbasis Teknologi Informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat 1, wajib menghentikan pengoperasian Kendaraan Bermotor dan penggunaan aplikasi. Dalam menjalankan usahanya usaha jasa transportasi *online* wajib berbadan hukum dengan kriteria yang di tentukan dalam Pasal 66, PM 108 Tahun 2017, “Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit: a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa dan penagihan; b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampung hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia; c. mempunyai/menguasai *server* atau pusat data (*data centre*) yang berdomisili di Indonesia; d. melakukan pemasaran, promosi dan kegiatan asistensi lainnya; dan e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen”.

Dalam menjalankan usahanya, Go Jek bermitra dengan para pengendara Ojek berpengalaman meliputi area Jabodetabek, Bandung, Bali dan Surabaya. Hubungan-hubungan hukum yang muncul dalam praktik transportasi *online* setidaknya terdiri atas hubungan hukum yang bersifat horizontal antara perusahaan transportasi dengan mitra kerjanya (seperti *Driver* Go Jek), hubungan hukum yang bersifat horizontal juga berlaku kepada penyedia jasa/layanan transportasi *online* dengan pengguna jasa, serta hubungan hukum yang bersifat vertikal dengan pemerintah. Legalitas pengemudi pada perusahaan jasa pengangkutan umum

memiliki fungsi yang sangat penting, bagi pengemudi kendaraan transportasi legalitas pengemudi dibuktikan dengan Surat Izin Mengemudi, itu merupakan bagian dari registrasi pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen serta pendidikan berlalu lintas.

Ada beberapa unsur penting dalam layanan transportasi berbasis aplikasi *online*, yaitu : Perusahaan Penyedia Transportasi *Online* dan Pemilik Kendaraan atau Pengemudi (*driver*). Unsur – unsur tersebut berkaitan satu sama lain, perusahaan penyedia transportasi *online* merupakan perantara antara pengemudi kendaraan dengan pengguna layanan. Kedudukan pemilik kendaraan merupakan perorangan yang berdiri sendiri sebagai pemilik kendaraan bermotor atau yang bertanggung jawab dengan kendaraan yang dipakai untuk kegiatan bertransportasi. Pengemudi menggunakan sistem aplikasi yang sudah disiapkan oleh perusahaan penyedia layanan aplikasi *online* untuk mendapatkan orderan/pesanan, pengemudi akan menerima format pesanan berupa nama pemesan, alamat pengguna dimana titik pengguna tersebut berada untuk di pick up, nomor telephone pemesan serta deskripsi pesan untuk keterangan lebih lanjut. Pengemudi mempunyai kewajibannya dengan memberikan layanan berupa keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

2.2.2 Peran Pemerintah Dalam Menyikapi Keberadaan Usaha Jasa Transportasi *Online*

Fenomena usaha jasa transportasi *online* merupakan sebuah inovasi yang unik dari transportasi konvensional karena bukti atau dokumen pengangkutannya berbentuk dokumen elektronik, dimana setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan dan diterima dalam bentuk digital optikal yang dapat ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.

Dalam pelaksanaan tugas terkait peran pemerintah dalam menyikapi keberadaan usaha jasa transportasi *online* ini salah satunya adalah pembuat kebijakan dan pengawasan. Pengawasan tidak dapat dihilangkan dalam setiap sistem organisasi bagaimanapun sifatnya. Setiap pimpinan organisasi mau tidak mau harus menjalankan fungsi pengawasan ini demi keberhasilan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.⁸ Adapun tujuan setiap organisasi adalah untuk menovapai produktivitas atau kepuasan, atau gabungan dari keduanya, tergantung dari kegiatan apa yang dijalankan olehnya.⁹ Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan regulasi berlakunya transportasi *online* dalam PM Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sehingga pada akhirnya transportasi *online* ini dapat beroperasi sembari menunggu aturan khusus dan tegas serta peraturan yangbaku terkait persoalan legalitas usaha jasa transportasi *online*.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan penelitian terhadap rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Mengenai Legalitas terhadap Usaha Jasa Transportasi Online di Indonesia, dalam permen PM 26 tahun 2017 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, mengatur pengaturan kendaraan bermotor umum angkutan orang seperti taksi

⁸ Ir. Sujamto, 1987, *Aspek – Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinagrafika, Jakarta, hal., 74.

⁹ Ngurah Dharma Laksana et. al., 2017, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Ekspresi, Tabanan, Bali, hal., 104.

untuk transportasi *online*, sedangkan dari tulisan ini dibuat belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang ketentuan tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Ojek *online* di Indonesia, sehingga hal tersebut menyebabkan keraguan terhadap masyarakat karena tidak ada kepastian hukum/kekosongan hukum dan payung hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa transportasi *online*.

2. Peran pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan regulasi berlakunya transportasi *online* dalam PM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sehingga pada akhirnya transportasi *online* dapat beroperasi sembari menunggu aturan khusus dan tegas serta peraturan yang baku terkait persoalan legalitas usaha jasa transportasi *online*.

3.2 Saran

1. Diharapkan kepada usaha jasa transportasi *online* untuk tunduk pada kebijakan yang ada dalam menjalankan usahanya serta tidak memanfaatkan celah hukum karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai usaha jasa transportasi *online*.
2. Pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang baku terkait persoalan ini. Peraturan tersebut harus adil dan merata bagi setiap pihak, tidak boleh tumpang tindih dan harus mengakomodir kepentingan semua pihak baik para pengemudi angkutan umum maupun para pengemudi

transportasi *online* dan juga konsumen sebagai pengguna layanan transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Abdul kadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dharma Laksana, Ngurah et. al.,2017, *Sosiologi Hukum*,Pustaka Ekspresi, Tabanan,Bali.
- Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Ir. Sujamto,1987, *Aspek – Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinargrafika, Jakarta.
- Mardalis,2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke IX, Bumi Aksara Jakarta.
- Sadono Sukirno,2017, *Pengantar Bisnis*, Cetakan ke-8,Kencana, Rawamangun, Jakarta.
- Wyasa Putra, Ida Bagus,2015, *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*,Udayana University Press.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474)

3. Jurnal

Novitasari,2017, “*Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitur*”,Volume.39, Agustus 2017, h.90, *Kertha Patrika* (URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/35747>). Diakses pada tanggal 19 September 2018.

Putu Lantika Oka Permadhi, 2017,“*Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mewujudkan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kota Denpasar*”,Volume 6, September 2017, h.273, *Jurnal Magister Hukum Udayana*.(URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/36109/22069>).